

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA SURABAYA NO 17 TAHUN 2003 DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERADA DI WILAYAH KECAMATAN SUKOLILO

Oleh : Ahmat Gulam Orwala
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya

Abstract

The existence of street vendors in the districts Sukolilo considered as a cause of traffic congestion and disrupt the beauty of the city. In line with the government policy to manage vendors. Originally selling at Sukolilo districts. The government relocated hawkers in place already in sediakn by the government. The aim of this study is to describe and analyze policy management vendors, implementation of management policies street vendors, as well as factors in the face in the implementation of policies to manage vendors, the districts sukolilo. penelitian kualittif this approach. Collection techniques used among others to use the method of observation, interviews. Results from the study showed that the implementation of the policy of the district governments in managing vendors, the Sukolilo District has some of the factors determining the success and failure of a policy, the communication factor, the factor of resources and factors of attitude and commitment.

Keywords: Policy Implementation, Surabaya Regulation No. 17 of 2003, Merchants Street, District Sukolilo

Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah ibukota Jakarta, Surabaya secara fisik dan ekonomi menengah telah berkembang secara luar biasa, tetapi dengan pertumbuhan kota yang besar-besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh tempat yang ada di Surabaya. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota Surabaya, itu sering tidak di imbangi dengan tinggkat pertumbuhan lapangan kerja. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan yang sering di sebut pedagang kaki lima.

Pada umumnya masalah pedagang kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai disetiap tempat di Surabaya . Terutama di daerah kecamatan Sukolilo, pedagang kaki lima yang berada di kecamatan Sukolilo, walaupun sudah tertata rapi tetapi pedagang kaki lima sering menggunakan pinggiran jalan untuk menjual dagangannya, padahal pinggiran jalan itu di buat untuk pejalan kaki. Akibat dari ulah pedagang kaki lima yang menggunakan pinggiran jalan, maka terjadilah kemacetan yang sngat luar biasa di daerah kecamatan Sukolilo. Karena parah pejalan kaki telah menggunakan separuh jalan dari jalan raya tersebut. Maka muncullah permasalahan-permasalahan ini setiap tahun dan terus saja berlangsung dan tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi yang di

tetapkan oleh kecamatan Sukolilo yang sebagian besar menekankan pada aspek kebersihan kerapian keindahan kecamatan atau yang sering kita dengar dengan istilah 3K. Oleh karena itu pedagang kaki lima (PKL) seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kecamatan seperti menggusur dan relokasi.

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis, pertentangan Antara kepentingann hidup dang kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para pedagang kaki lima (PKL) yang umumnya tidak keahlian kusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu bnyak kendala yang harus dihadapi di antaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian di tambah dengan berbagai aturan seperti adanya perda yang melarang keberadaan mereka, melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Proses perumusan kebijakan publik, upaya untuk mengatasi pedagang kaki lima potensi pembangunan ekonomi atau pengganggu ketertiban umum yaitu bagaimana pedagang kaki lima bias tetap berjalan namun tidak sampai mengganggu ketertiban umum. Menurut *Charles Lindblom* mengatakan bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki dan bagaimana mereka saling berhubungan. Pemerintah harus berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan bijak dan terbuka dengan menyadarkan pada masyarakat baik terhadap pedagang kaki lima itu sendiri maupun konsumennya untuk selalu berusaha mentaati segala aturan yang ada dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintahan yang harus di ambil yaitu alokasi tempat. Pemerintah tidak hanya memberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima saja yang melakukan kesalahan namun juga harus mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah memberikan lahan atau tempat berjualan kepada pihak pedagang kaki lima.

Untuk dapat menjual bahan dagangan maka pedagang kaki lima harus bisa di berikan sarana dan prasarana yang baik, baik pedagang maupun para pengunjung segan dan menikmati suasana yang menyenangkan sehingga betah dan kerasan bisa ada di tempat tersebut

Masalah pedagang kaki lima perumusan kebijakan publik menggunakan model demokratis dimana pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara, menghendaki agar setiap pemilik hak demokratis diikuti sertakan sebanyak-banyaknya. Dalam hal memutuskan suatu permasalahan dalam hal ini adalah pedagang kaki lima baik pemerintah maupun pedagang baik masyarakat diberikan haknya untuk memberikan saran dan masukan guna mencari solusi yang terbaik dalam pelaksanaanya. Peran serta semua pihak sangat diharapkan karena keberhasilan maslah pedagang kaki lima merupakan masalah bersama dan perlu di pecahkan secara kebersamaan. Setiap permasalahan di usahakan di pecahkan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan namun hal ini peran pemerintah sangat penting dan dominan karena pemerintah sebagai wadah Negara dalam membentuk suatu tatanan yang baik dan terencana namun berdasarkan aturan atau peraturan yang telah di tetapkan secara transparan. Kalu kita lihat perkembangan pedagang kaki lima tidak pernah hentinya dengan pertumbuhan penduduk hal ini akan memberikan dampak yang positif maupun

damapak yang negatif, positifnya pedagang kaki lima dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah pengangguran serta dapat melayani kebutuhan masyarakat khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Negatifnya adalah dapat menimbulkan masalah dalam pengembangat tataruang kota seperti gangguan ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpanan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Harapan dengan penataan yang baik dan benar mampu mengendalikan masalah pedagang kaki lima secara professional dengan tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undang yang ada dan sesuai dengan visi dan misi pembangunann kota yang nyaman bagi penghuninya. Bentuk perumusan kebijakan publik berupa perda (peraturan daerah) yang bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL)

Berdasarkan uraian latar belakang yang di jelaskan maka. Permasalahan yang akan di analisis oleh penulis adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kecamatan Sukolilo Surabaya dalam mengelola penataan pedagang kaki lima?

Landasan Teori

Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa inggris, yaitu publik policy. Kata policy ada yang menerjemakan menjadi “kebijakan” (samodra wibawa, 1994: muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (islamy,2001: Abdul wahap, 1990). Meskipun belum ada kespakatan bahwa policy diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderunganga untuk policy digunakan istilah kebijakan. Olehkarena itu, public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurt Thomas R. Dye (1992), “public policy is whatever the government choose to do or no do” (kebijakan publik adalah apapun pemilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintahan memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabilah pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sementara itu Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisak bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holisitik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson Anderson (1970) menyatakan bahwa “public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton, “*public policy is the outhoritative alloction of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kabijakan publik

baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. kebijakan publik di tujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik dalam kepustakaan nasional di sebut sebagai *public policy*. Yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluru warganya. Setiap pelanggaran akan di beri sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (nugroho R, 2004: 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik dapat di artikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh parah pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik di tetapkan menjadi sesuatu kebijakan publik, seperti menjadi undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan peraturan presiden termasuk peraturan daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Komunikasi (communication)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi dianggap penting dalam implementasi kebijakan karena menyangkut banyak pihak yang terlibat, terutama para pejabat pelaksan kebijakan tersebut. Mereka harus melakukan hubungan kerja satu sama lain secara sinergis melakukan komunikasi yang intens dan berlanjut.

Informasi perlu disampaikan dengan jelas kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran (target group), kebijakan sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Tentunya komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana (winarno, 2014: 178)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencangkup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi). Kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi –dimensi ini dapat mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak buruk bagi implementasi kebijakan.

Faktor tranformasi informasi (ransmisi) menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Menurut Winarno (2014 : 178), ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi adalah :

- Pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambilan kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distoris seketika terhadap komunikasi kebijakan.
- Informasi berlewati berlapis-lapis hirarki birokrasi yang mempunyai struktur yang ketat dan panjang akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan.

- Penangkapan komunikasi yang ditentukan mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Faktor interpretasi (*interpretation*) merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas, dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebagaimana yang dikatakan Edwards,

“kegandaan (ambiguitas) ini akan mengantarkan para pelaksana pada kebijakan mereka sendiri, meskipun mereka tidak perlu menggunakannya untuk memperluas otoritas yang dimiliki. Tetapi sebaiknya, mereka menggunakan hal ini untuk menghindari permasalahan kusus yang sulit (Cherles O. Jones, diedit Oleh Budiman: 1945,320)

Edwards (dalam winarno, 2014 : 180) mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi diantaranya: kompleksitas kebijakan public, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya consensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengendalian.

Sedangkan, dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Sumber-Sumber

Sumber-sumber pendukung memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Winanrno, 2014: 184) mengemukakan bahwa, meskipun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya transisi aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan tersebut cenderung tidak akan efektif.

Sumber-sumber di sini berkaitan dengan segala potensi yang dimiliki suatu organisasi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang penting mencakup: kualitas sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber daya manusia (staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitasnya. Kualitas sumberdaya manusia berkaitan dengan soft skill, loyalitas pada organisasi, profesionalitas, dan berkompetensi pada bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Oleh karena itu, sumber daya

manusia sangat penting akan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebab tanpa dengan sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat bahkan kebijakan itu akan tidak dilaksanakan. Namun jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.

2) Anggaran (budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung tanah dan peralatan akan menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4) Informasi

Informasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan dan informasi tentang ketaatan porsenil-porsenil lain terhadap suatu kebijakan public. Informasi mengenai program-program adalah penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis. Kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana mengimplementasikan mempunyai beberapa konsekuensi secara langsung yaitu:

- Beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi tepat waktu.
- Ketidak efisien

5) Kewenangan

Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai yang dikehendaki. Wewenang akan berbeda-beda dari suatu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Namun Winarno, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat.

Dilain pihak, Lindblom (dalam Winarno, 2014) menyatakan bahwa, kewenangan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya kalau kita mengenal dua jalur dimana berbagai orang menggunakan metode control. *Jalur pertama*, setiap kali bila seseorang ingin menggunakan berbagai metode control, ia menerapkan berbagai metode control (antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya. *Pada jalur kedua* pihak mengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan metode-metode itu untuk memebujuk orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada

Disposisi (disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dan

pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menanggalkan pelaksanaan suatu kebijakan dan juga menghindari dampak sepenuhnya dari suatu kebijakan dengan memandang secara selektif persyaratan yang bertentangan dengan pandangan-pandangan mereka.

Unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kebijakan juga dapat mempengaruhi komunikasi antarinstansi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya pelaksana kebijakan-kebijakan (Winarno, 2014).

Kecenderungan yang sering terjadi adalah ketika para pelaksana tidak memberi dukungan secara penuh dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan secara tidak efektif. Kebijakan-kebijakan ini mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi. Sehingga, kebijakan yang pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan pengangkatan staf baru yang lebih bertanggung jawab.

Namun menurut Edwards (Winarno, 2014: 200-201), bahwa mengubah personil pemerintah merupakan pekerjaan sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, salah satu teknik yang disarankan oleh Edwards untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan, dengan memanipulasi insentif-insentif. Manipulasi insentif artinya, bukan sekedar memberikan tunjangan gaji, namun juga menambahkan jumlah tunjangan sebagai faktor mendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi.

Teori Implementasi Kebijakan

Proses kebijakan mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika suatu usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka peraturan atau kebijakan tersebut siap untuk diimplementasikan. Sehingga ketika suatu kebijakan telah diterima dan disahkan. Maka kebijakan itu tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan (implementation) suatu kebijakan sesungguhnya sudah difikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penentuan. Oleh karena itu menurut Solihin Abdul Wahab (2014), tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan pakar kebijakan asal Afrika. Udoji (Dalam Abdulwahab S. 2014) dengan tegas pernah mengatakan bahwa, "*the execution of policies will remain dreams or print in file jackets unless they are implemented*" (pelaksana kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Kamus Webster, secara lexicografis merumuskan bahwa istilah to implement (mengimplementasikan) itu berarti to provide the means for carrying out (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sehingga implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya didalam bentuk

undang-undang peraturan pemerintah keputusan peradilan perintah eksekutif atau dekreti presiden (dalam abdul wahab s, 2014: 153).

Implementasi dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara kelompok-kelompok kepentingan (interest group), aktor organisasi baik publik atau organisasi privat, prosedur, dan teknis secara sinergis digerakan secara bersama-sama untuk menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang diinginkan. Sehingga, diharapkan setiap kebijakan atau program berusaha dilaksanakan dalam waktu yang tepat, serta dijaga pada relnya sehingga tidak terjadi ketidاكلancaran dalam setiap proses pelaksanaan itu yang oleh michall c musheno disebut "implementatiao lag" yaitu waktu yang berlangsung Antara "policy adoption" dan "actual program implementation". Diharapkan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan harus berhasil. Malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil. Akan tetapi tujuan (goal) yang terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai, yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat.

Menurut Van Meter Dan Van Horn (1975)dalam bukunya solichin abdul wahab (2014: 135), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

"tindakan-tindakan yang dilakukan baik dalam individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Van Meter Dan Van Hom menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus menyangkut tujuan Antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling setidaknya dalam dua hal *pertama* implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan drastic (rasional). Inkramental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan pada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan tujuan sosial dimasa depan. *Kedua* proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyerankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur adminstratif yang ada.

Tujuan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 Tentang Mengelola Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Kecamatan Sukolilo

Tujuan di lakukan mengelola pedagang kaki lima, agar para pedagang kaki lima dapat tertata rapih dan tidak ada yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan yang dapat mengakibatkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, maka pemerintah harus menyiapkan tempat atau sentra-sentra kepada para pedagang kaki lima dan pemerintah juga berhak untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan seperti yang

ada pada peraturan daerah kota surabaya no 17 tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban keamanan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- b) Menempatkan sarana usaha dan menta barang dagangan dengan tertib dan teratur.
- c) Mematuhi ketentuan pengguna lokasi PKL dan ketentuan usaha yang di tetapkan oleh kepala daerah.

Dan hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah kota Surabaya no. 17 tahun 2003 dalam mengelola pedagang kaki lima yang berada di kecamatan sukolilo sudah mulai berjalan dengan baik. Karena setiap pedagang kaki lima (PKL) yang berada di wilayah kecamatan Sukolilo sudah di data oleh pemerintah kecamatan. Dan bagi yang tidak terdaftar tidak di berikan tempat berjualan atau sentra-sentra yang di siapkan oleh pemerintah. Karena pedagang kaki liama yang biasanya berjualan di atas trotoar atau di pinggir jalan sudah mulai di tata dan kekolah oleh pemerintah kecamatan Sukolilo, yaitu pemerintah merelokasikan para pedagang kaki liama yang berada di atas trotowar atau di pinggiran jalan ketempat yang sudah di sediakan oleh pemerintah kota maupun kecamatann Sukolilo. Walaupun sering melihat bahwa ada beberapa yang belum tertata dengan baik, oleh sebab itu pemerintah kecamatan harus melakkukan pengawasan yang lebih. Agar mereka para pedagang kaki liama yang belum di kelolah atau di bina dapat di arahkan ke sentra-sentra yang disediakan oleh pemerintah. Dan juga sentra-sentra yang sudah di siapkan tidak jauh dari tempat awalnya para pedagang kaki liama berjualan, agar para pedagang kaki lima (PKL) mereka tidaka menjauh atau kehilangan para pelanggan mereka. Dan para pedagang kaki lima (PKL) bukan hanya di relokasi dan di data saja, tetapi juga di binah dan di beri pemahaman agar tidak ada kecemburuan sosial Antara pedagang kaki liam (PKL) dalam berjualan.

Dan setiap pedagang kaki lima (PKL) yang sudah di relokasi akan tetap di pantau oleh dinas koperasi. Dan di dalam sentra tersebut juga di bentuk kopersi agar mereka berbadan hukum agar kedudukannya menjadi kuat, jadi mereka akan di bina baik menu makan, maupun bagaimana mereka bekerja sama.

Seperti Yang Ada Pada Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 Pasal 8 Yang Menyatakan untuk mengembangkan usaha pkl, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa:

- a) Bimbingan dan penyuluhan manejemen usaha
- b) Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain.
- c) Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan.
- d) Peningkatan kualitas alat peraga PKL.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (sugiyono, 2012 :1). Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Berdasarkan topik penelitian, maka dalam usaha untuk pencapaian jawaban dari pertanyaan atau permasalahan didepan, maka jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif

digunakan untuk memperoleh data-data pelaksana kebijakan pemerintah kecamatan Sukolilo dalam mengelolah pedagang kaki lima (PKL).

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini penelitian membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) menegaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bias bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejara perkembangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Surabaya provinsi Jawa Timur. Khususnya dilakukan di kecamatan Sukolilo, dengan alasan kecamatan Sukolilo menjadi sasaran para pedagang kaki lima, karena daerah kecamatan Sukolilo merupakan daerah perguruan tinggi. Maka daerah kecamatan Sukolilo yang menjadi sasaran para pedagang kaki lima, dan akibat dari sasaran para pedagang kaki lima, maka terjadi kemacetan di sepanjang jalan kecamatan Sukolilo. Karena pedagang kaki lima menggunakan separu jalan dari jalan raya yang sudah disediakan, untuk berjualan dagangan-dagangan mereka

Kebutuhan Data

Ada dua sumber data yang akan menjadi tumpuan dalam analisis penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari setiap tindakan, hasil wawancara dengan informal yang berkompeten pada permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dibutuhkan untuk mengetahui persepsi pelaksana kebijakan pada pemerintah kecamatan
2. Data Sekunder, yaitu suatu cara pengumpulan data dari kantor kecamatan Sukolilo. Data sekunder diperoleh untuk mendukung analisis yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penanggulangan pengelolaan pedagang kaki lima, di kecamatan Sukolilo.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan penemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014 : 231). Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti dari responden.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencermati dokumen yang berupa tulisan, maupun gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan, merupakan peraturan kebijakan. Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data-data deskriptif objek penelitian.

c. Studi pustaka atau studi literatur

Teknik ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengutip, dan mempelajari berbagai data atau sumber atau referensi yang akan dijadikan bahan dan diolah serta dianalisa. Literatur yang dimaksud pada umumnya didapatkan dari buku, jurnal, artikel, sumber internet, dll.

Teknik Sampling

Didalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Teknik purposive random sampling merupakan penggabungan teknik sampling yaitu random sampling dan purposive random sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data secara random atau acak dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasarkan judgment-judgment sampling sehingga mereka yang menjadi sumber data diyakini berkompeten dalam bidang yang diteliti.

Responden Penelitian

Dalam penelitian ini responden yang diambil disesuaikan dengan teknik sampling yang digunakan yaitu sebagai berikut dengan menggunakan teknik purposive random sampling, maka responden penelitian yang dipilih adalah:

1. Kepala seksi penangulangi masalah pedagang kaki lima
2. Pelaksana program penataan pedagang kaki lima
3. Kelompok yang rentan terhadap implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kecamatan Sukolilo
4. Kelompok-kelompok pedagang kaki lima yang terkena kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah kecamatan Sukolilo

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan menghasilkan data deskriptif variabel. Metode deskriptif, untuk memberikan penjelasan dan uraian-uraian secara terperinci berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. dalam hal ini, (Nasution dalam sugiyono, 2012) menyatakan, “Analisis telah mulai Sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Pelaksana penelitian dimulai dengan tahapan-tahap sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan, tinjauan pustaka landasan teori
2. Tahap pelaksana, yaitu pengumpulan data dan informasi masalah penanggulangan, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kecamatan Sukolilo,

dengan cara melakukan wawancara, dan dokumentasi maksud mendapatkan sumber dan masukan dari sumber informasi tentang setiap upaya penggulungan pentaan pedagang kaki lima

3. Tahap analisis, aktivitas analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari data dan informasi yang dikumpulkan), penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagang atau grafik, serta aktivitas terakhir adalah *conclusion drawing/verification* hasil kajian perumusan yang mengungkapkan temuan di lapangan dibuat dalam bentuk laporan tertulis

Faktor-Faktor Yang Menentukan Suatu Keberhasilan Dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelolah Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan, yaitu sebagai berikut.

Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dalam suatu komunikasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mereka sudah tau bahwa apa yang harus mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan menjadi baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan yang harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian-bagian yang saling berkaitan untuk bias mempertunjukkan komunikasi yang baik.

Komunikasi Antara pembuat kebijakan dan para PKL akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting dalam memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman diri ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang di harapkan dari ukuran-ukuran dasar dari tujuan itu.

Dari hasil kuisisioner yang sudah dibagikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kecamatan Sukolilo. Dapat diketahui bahwa komunikasi Antara pemerintah kecamatan Sukolilo dengan para pedagang kaki lima (PKL), dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) bahwa dari 20 orang, terdapat 14 orang yang menyatakan bahwa komunikasi untuk pembuat kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima sudah mulai baik. Agar lebih jelas maka penulis melakukan wawancara langsung dengan para pedagang kaki lima (PKL), yang berada di jalan Semolowaru.

Dari data yang penulis dapat berdasarkan kuisisioner yang di bagikan dan hasil wawancara menunjukan bahwa komunikasi Antara pemerintah dengan para pedagang kaki lima (PKL) sudah lumayan baik. Karena pemerintah mampu menerapkan program-program kebijakan dengan berkomunikasi yang baik dengan para PKL.

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) berjalan dengan baik. Karena

dengan adanya komunikasi yang menghubungkan Antara pihak pembuat kebijakan dan pihak penerima kebijakan yaitu pedagang kaki lima (PKL)

Faktor Sumberdaya

Sumber daya manusia :merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dalam mengelola pedagang kaki lima. dan merupakan potensimanusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman keahlian keterampilan dan hubungan personal. Kewenangan, hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengerahkan pekerjaan orang lain dang hak untuk memberi perintah. Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Saran dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja didalam pelaksanaan kegiatan mereka.

- ✓ Menurut bapak, Sentara-sentra yang dibangun oleh pemerintah sudah mencukupi target atau belum?
 - Bapak heri, penjual sate keliling, kalau menurut aku mas,sentra-sentra yang dibangun itu masi kurang cukup mas,seperti yang mas liat sekarang ini, aku sama teman-teman yang lain masi berjualan keliling, karena kita-kita ini balum mendapatkan tempat mas. (Wawancara 14/12/2015)
- ✓ Apakah bapak gak takut jika ada penertiban PKL dari pemerintah?
 - Bapak heri penjual sate keliling, yaaa mau bagai mana lagi mas, kalu aku gak jualan aku makan apa sama keluargaku mas, mautidak mau harus aku jualan mas. (Wawancara 14/12/2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima tentang saran-prasaran yang di sediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima (PKL), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Sarana-prasarana atau sentra-sentra yang di sediakan pemerintah masi belum mencukupi target yang ada. karena masih ada bebrapa pedagang kaki lima yang berjualan di pinggiran jalan atau berkeliling di wilayah kecamatan Sukolilo. Yang belum di relokasikan oleh pihak yang berwajib. Maka pemerintah harus menyediakan tempat yang layak untuk para PKL yang masi berkeliyaran dapat di kelolah dan di tata rapi pada lokasi atau sentra-sentra yang sudah di siapka.

Faktor Sikap Dan Komitmen

Sikap dan komitmen dari pelaksana program berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan Antara apa yang akan di tetapkan mengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap bekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan peraturan yang telah di tetapkan. Berikut hasil wawancara Antara penulis dan pihak PKL:

- ✓ Bagaimana tanggapan mas, atas sikap dan komitmen pemerintah dalam mngelola pedagang kaki lima (PKL) ?
 - mas hudoyo, warkop & nasi menurut aku pemerintah sangat konsisten dalam melakukan pengelolaan PKL, buktinya sekarang PKL sudah mulai ada pada

sentra yang sudah di siapkan, dan tidak lagi ada pada jalan atau trotowar. (Wawancara 14/12/2015)

- ✓ apa tanggapan bapak tentang sikap pemerintah dalam mengelolah pedagang kaki lima (PKL) ?
 - bapak asmadi penjual bakso, menurut aku mas, sikap pemerintah itu sudah benar dan penuh ketegasan, tetapi dibalik itu pemerintah masi kurang memperhatikan srana-prasarana yang ada, yaitu sentra-sentra yang dibangun pemerintah itu masi kurang, mengakibatkan ada beberapa pedagang kaki lima yang masi berjualan di pinggir-pinggir jalan atau di atas trotowar. (Wawancara 14/12/2015)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat, yaitu pemerintah sangat tegas dan komitmen yang tinggi dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan, karena pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam melakukan relokasi kepada pedagang kaki lima (PKL) bagi yang beridentitas Surabaya, dan yang tidak beridentitas Surabaya di tertipkan oleh pemerintah dan tidak di berikan sentra.

Sikap pemerintah terhadap para pekerja informal khususnya kepada pedagang kaki lima harus terlihat lebih baik lagi jangan di pandang dengan sebelah mata. Karena PKL sering di anggap sebagai penyebab gangguan publik. Karena masi ada pedagang kaki lima yang berjualan di beberapa tempat. Yang tempatnya masi milik umum. Maka di butuhkan sikap yang lebih terhadap para pedagang kaki lima, agar bagi mana mereka bisa di tata atau di relokasi ke tempat-tempat yang suda di sediakan pemerintah. Agar para PKL tidak di anggap sebagai penyebab. Kemacetan lalu lintas dengan menggunakan fasilitas-fasilitas umum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelolah pedagang kaki lima, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Dari segi aturan yang dibentuk, pemerintah tidak hanya menetapkan larangan kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di atas trotoar dan dipinggiran jalan, tetapi pemerintah juga mengelolah para pedagang kaki lima (PKL) yang berada di wilayah kecamatan Sukolilo dengan memberi sentra-sentra yang suda di sediakan oleh pemerintah. Agar para pedagang kaki lima (PKL) tidak lagi berkeliyaran di tempat-tempat yang sudah di larang oleh pemerintah. Agar para pedagang kaki lima tidak lagi berkeliyaran dan tetap di sentra yang sudah di sediakan. Maka pemerintah melakukan pendataan terhadap para pedagang kaki lima (PKL). Sehingga di harapkan agar pedagang kaki lima yang suda di relokasi akan tetap di pantau oleh dins-dins terkait yaitu dinas koperasi. Dan dari hasil penelitan juga terdapat beberapa variabel penelitian Antara lain: komunikasi, sumber daya, dan juga faktor .

Komunikasi:

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah kecamatan Sukolilo dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL). Dan di kecamatan Sukolilo implementasi kebijakan pedagang kaki lima sejauh ini komunikasi sudah sangat baik. Baik itu komunikasi Antara pihak pembuat kebijakan maupun dengan pihak pedagang kaki lima (PKL). Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung

jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting dalam memberi perhatian yang besar kepada pedagang kaki lima (PKL) yang ada. kejelasan informasi dalam membuat suatu kebijakan dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. karena tujuan-tujuan itu komunikasikan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang di harapkan dari para pedagang kaki lima (PKL).

Sumber Daya:

Manusia :merupakan faktor penting untuk pelaksanaan suatu kebijakan dalam mengelola pedagang kaki lima yang berada di wilayah kecamatan Sukolilo. Dan juga merupakan suatu potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik, berupa kemampuan seseorang yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman keahlian keterampilan dan hubungan personal. Dan kewenangan, hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengerahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan atau kebijakan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima (PKL) maupun pihak pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan masalah pelaksanaan relokasi PKL. Saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan sosialisai terhadap pedagang kaki lima (PKL) atau kepada masyarakat. Agar pada program selanjutnya baik itu kepada pedagang kaki lima (PKL) maupun masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh kepada pengetahuan masyarakat, karena sebaiknya masyarakat pun secara utuh seperti apa program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Bila perlu sertakan pihak masyarakat dalam audensi Antara pihak pemerintah dengan pihak pedagang kaki lima.
2. Bagi pedagang kaki lima akan lebih aman apa bila berdagang pada tempat yang suda disediakan pemerintah stempat karena karena hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menata kota Surabaya atau wilayah keamatan Sukolilo agar terlihat lebih indah dan nyaman. Maka mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang di berikan pemerintah karena pihak pemerintah mempunyai wewenang yang lebih apa bila di dibandingkan dengan pihak PKL tersebut.
3. Untuk masyarakat, sebaiknya lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Carilah innformasi lebih dalam mengenai fenomena tersebut agar tidak memandang sebelah mata dang dengan mudah menyalahkan pihak yang belum tentu bersalah. Maka jadilah masyarakat yang cerdas dan peduli akan keadaan wilayah tempat tinggalnya dengan mendukung kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah.

Jika ada anggaran, di harapkan pemerintah kota Surabaya atau kecamatan Sukolilo agar segera mencari tempat-tempat yang bisa menjadi lokasi sentra PKL yang strategis. Pencarian lokasi perdagangan yang baru, dengan pertimbangan keuntungan para pedagang kai lima sebagai kelompok sasaran dan dari segi ketertiban tidak mengganggu aktivitas umum misaknya tidak mengakibatkan kemacetan. Hal ini

perupakan salah satu cara agar para PKL tidak berjualan dipinggiran jalan. Keberadaan sentra PKL merupakan salah satu harapan parah PKL khususnya sebagai kelompok sasaran dalam program ni. Biaya sewa tempat juga harus sesuai dengan kemampuan ekonomi para PKL. Biaya sewa yang mahal biasanya dijadikan alasan para PKL tidak mau direlokasi. Oleh sebab itu pemerintah segarus meringangkan biaya sewa tempat di sentra-sentra PKL

Adanya perhatian kusus dari pemerintah untuk meningkatkan keberadayaan podal produksi, misalnya dengan memberi modal untuk koperasi simpan pinjam serta kebijakan terkait lainnya.

Di penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang disetujui oleh pelaksana kebijakan, dan penerima kebijakan agar tercapai ketetapan bagi PKL dan lingkungan yang di tempatnya. Penindakan yang tegas ini dapat berupa sanksi berupa denda yang ditujukan untuk PKL yang melanggar aturan

Dan bagi masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Sukolilo agar dapat bekerja dengan pihak pemerintah untuk manjaga ke indahan kota Surabaya, yang lebih tepat wilayah kecamatan Sukolilo. Karena kecamatan Sukolilo mempunyai wiliyah yang begitu indah. Yang di tanami berbagai macam pohon-pohon. Seperti yang ada sepanjang jalan semoloearu dan taman intan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Achamdi, Z. A.1997. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Wnarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: media Pressindo.

WEBSITE

Yuliotomo. Blogspot. Com. 2012. Pedagang Kaki Lima dan Kebijakan Publik. Htm/?m=I

Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Teori implementasi program atau kebijakan. perencanaankota.blogspot.com/.../beberapa-teori-tentang-program-atau-kebijakan

Edward III, Merilee S. 1980. *Implementing Public policy*. Congressional Quarterly Press, Washington.

Jurnal dan harian

Vritantus.yohanes. 2015. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2013

tentangPenanggulangan HIV dan AIDS di Kota Surabaya. Jenis penelitian isi skripsi H 40-45

paidjala mesak.2015. implementasi program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di desa perupuh kecamatan panceng kabu paten gersik. Metode penelitian isi skripsi H 16-17